

## **PARTISIPASI GENERASI MUDA**

### **DALAM MENGHADAPI PILKADA SERENTAK 2015<sup>1</sup>**

**Oleh Dr. Ratna Herawati, SH., MH**

#### **Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini termuat di dalam alinea ke-4 yang berbunyi: ....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (2) tertulis bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan rakyat yang berarti bahwa rakyat adalah penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi, yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*from the people, of the people, for the people*).<sup>2</sup>

Demokrasi Indonesia dapat dipahami sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok dalam organisasi negara yang menurut UUD NRI 1945 disebut sebagai kerakyatan. Sistem demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau sistem pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

---

<sup>1</sup>Disampaikan dalam Seminar Nasional "Tantangan dan Harapan Pilkada Serentak 2015 di Indonesia", HIMA Politik dan KWh Unnes, 31-10-2015.

<sup>2</sup>Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Malang: Intrans Publishing, 2011), hlm. 40.

Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum, termasuk dalam memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( selanjutnya disebut Pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Pemimpin Daerah berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan Penyelenggaraan Pilkada tidaklah cukup dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru, namun kualitas dari kelancaran berjalannya proses Pilkada tersebut yang menjadi tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan.

Secara umum aturan tentang Pilkada menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Selain itu pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 maka Pilkada diadakan serentak mulai tahun 2015. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serentak artinya bersama-sama (tentang gerak dan waktunya).<sup>3</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan Pilkada serentak disini adalah pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, walikota dilaksanakan secara bersamaan setiap lima tahun sekali. Hanya saja pelaksanaan serentak secara nasional baru dapat dilaksanakan pada tahun 2027.

Tahun 2015 ini, pemungutan suara serentak bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan yang masa jabatannya berakhir pada bulan Januari sampai Juni 2016. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum maka tahun 2015 ini Pilkada serentak dilaksanakan oleh 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember 2015.

Proses Pilkada tidak lepas dari peran serta generasi muda. Peran serta generasi muda ini baik sebagai pemilih maupun ketika tahapan-tahapan Pilkada. Oleh karena itu diperlukan pengawasan proses Pilkada oleh generasi muda sehingga generasi muda dapat berpartisipasi aktif.

---

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1286

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, yang berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah “control” sebagaimana dikutip oleh Muchsan.<sup>4</sup> ”Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan.” (Pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana ). Sementara Newman<sup>5</sup> berpendapat bahwa “control is assurance that the performance conform to plan”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut. Berbeda dengan Newman, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Bagir Manan<sup>6</sup> memandang “kontrol” sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan arahan (directive). Adapun pengawasan (control), menurut Paulus Effendi Lotulung<sup>7</sup>, adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka partisipasi generasi muda dalam menghadapi Pilkada serentak 2015 dipengaruhi beberapa faktor. Apasajakah faktor-faktor tersebut?; dan Bagaimana generasi muda ikut berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2015?

---

<sup>4</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,1992),hlm.37

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, ( Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UII, 2001),hlm.20

<sup>7</sup> Paulus Effendi lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.xvi-xvii

## PEMBAHASAN

Secara ideal kita semua sepakat bahwa generasi muda merupakan insan-insan pilihan yang akan meneruskan dan menentukan arah pergerakan bangsa selanjutnya. Sejarah berbagai bangsa telah membuktikan, generasi muda yang mengawali setiap perubahan serta setiap pembangunan arah sebuah bangsa. Setidaknya hal tersebut merupakan salah satu representasi yang mesti dipahami sebagai tuntunan dan stimulus dalam meningkatkan “konsistensi” dan “stabilitas” generasi muda menuju orientasi yang lebih baik. Maka, tidak berlebihan jika generasi muda kerap diekuivalenkan dengan perubahan karena peran generasi muda sangat menentukan di masa yang akan datang. Bahkan, tidak salah apabila dengan kapabilitas tersebut generasi muda memperoleh predikat sebagai “agen perubahan” (*agent of change*). Begitu pula generasi muda sudah seharusnya berpartisipasi dalam Pilkada serentak.

Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks seminar ini maka partisipasi generasi muda dalam Pilkada serentak maka dapat dikatakan partisipasi politik. Dengan demikian partisipasi politik mengacu pada keikutsertaan generasi muda dalam berbagai proses politik, khususnya dalam menghadapi Pilkada.

Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisi sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Oleh karena itu tulisan ini berkaitan dengan partisipasi politik yang dilakukan generasi muda dalam menyongsong Pilkada serentak 2015.

Partisipasi generasi muda dalam menghadapi Pilkada serentak 2015 dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain pemahaman generasi muda mengenai Pilkada serentak termasuk landasan yuridisnya, pemahaman demokrasi (Pancasila), dan beberapa kemungkinan persoalan yang muncul. Pada akhirnya akan memberikan pemahaman bagi generasi muda sehingga berpartisipasi aktif dalam Pilkada serentak.

Pemahaman generasi muda mengenai Pilkada harus diperhatikan sehingga generasi muda tidak terjebak dalam arus negatif mengenai Pilkada itu sendiri. Adapun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. (Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015). Landasan yuridis dari Pilkada yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 62 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015.

Demokratis sendiri harus mengandung unsur dari pengertian demokrasi. Demokrasi secara garis besar berkaitan dengan: Dari rakyat: sumber utama kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat. Oleh rakyat: Rakyat melakukan dan berperan aktif dalam menjalankan fungsi demokrasi. Untuk Rakyat: Tujuan demokrasi semata-mata untuk rakyat. Adapun hukum berada di tengah sekaligus di luar, menjadi tugu dan pagar bagi politik dan demokrasi. (Fathoni, S.H., M.H.; Dosen di FH Unila).

Demokrasi terwujud dengan terbentuknya pemerintahan oleh rakyat dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Prinsip Kedaulatan rakyat ini, sering disebut demokrasi, hendak mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang untuk menentukan bagaimana ia mau dipimpin dan oleh siapa.<sup>8</sup> Meskipun demikian, rakyat tidak dapat memerintah atau mengartikulasikan kepentingannya secara sendiri-sendiri.<sup>9</sup>

Tindakan-tindakan pemerintah tidak diselenggarakan secara langsung oleh warga negara tetapi secara tidak langsung melalui perwakilan yang mereka pilih, akan tetapi wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan persetujuan masyarakat itu sendiri. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa segala keputusan publik harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terkena dampak dari keputusan tersebut.

Berbicara demokrasi di Indonesia maka berkaitan pula dengan Pancasila sebagai dasar filsafat negara maka segala hal yang berkaitan dengan sifat dan hakikat negara harus sesuai dengan landasan nilai-nilai sila-sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dengan lainnya sehingga nilai-nilai tersebut merupakan bagian integral dari suatu sistem nilai yang dimiliki Bangsa Indonesia.

Kesatu sila-sila Pancasila memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkalifikasi. Hal ini berarti bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempatsila lainnya. Hal ini dikarenakan nilai-

---

<sup>8</sup> Magnis Suseno dalam Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 34

<sup>9</sup> Arend Lijphart dalam Amir Makmur dan Reni Dwi Purnomowati, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, (Jakarta: FH UI, 2005), hlm.9

nilai Pancasila sebagai suatu sistem<sup>10</sup>. Sistem nilai tersebut memberikan pola bagi sikap, tingkah laku, dan perbuatan Bangsa Indonesia. Dengan demikian antar sila yang satu dengan sila yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan erat.

#### Kesatuansila-

Sila Pancasila menggambarkan hubungan hierarkhi baik dalam hal kuantitas maupun dalam hal sifatnya yang berkaitan dengan makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Adapun rumusan Pancasila yang menggambarkan hubungan hierarkhi yaitu Sila pertama (Ketuhanan yang Maha Esa) meliputi dan menjiwai sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) meliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Sila ketiga (Persatuan Indonesia) meliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, meliputi dan menjiwai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Sila keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), meliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta meliputi dan menjiwai sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; dan Sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) meliputi dan dijiwai oleh Sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Demokrasi Pancasila dapat dilihat dari segi bentuk dan isinya. Apabila dilihat dari segi bentuknya: didasarkan atas permusyawaratan perwakilan, berpacara pengambilan keputusan yang demokratis. Adapun dari segi isinya berkaitan dengan hasil keputusan yang diambil bermuara pada kepentingan seluruh rakyat, yaitu

a) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat

---

<sup>10</sup>Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Lihat Shore dan Voich dalam M.S Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), hlm.58

b)

Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

c) Tidak memaksakan kehendak, melakukan intimidasi dan perbuatan arkis/merusak baik orang/barang orang lain.

d) Lebih menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain.

( Dr.Ir.Sapto Supono, Msi)

Adapun faktor terakhir yang menjadi perhatian bagi generasi muda dalam menghadapi Pilkada serentak 2015 yaitu adanya kemungkinan persoalan-persoalan yang muncul. Berdasarkan pendapat (Ketua KPU, Husni Kamil Manik) bahwa beberapa persoalan yang kemungkinan dihadapi dalam Pilkada serentak yaitu:

1. Dokumen palsu
2. Dualisme kepengurusan
3. Persyaratan dukungan parpol
4. Waktu Pendaftaran
5. Pemenuhan dokumen instansi lain
6. Persyaratan mantan narapidana
7. Status petahana
8. Dukungan terhadap calon perseorangan
9. Syarat kesehatan
10. Perubahan dokumen pencalonan
11. Status tersangka
12. Pergantian calon di luar ketentuan

Partisipasi generasi muda berkaitan dengan unsur-unsur partisipasi. Unsur-unsur partisipasi meliputi unsur keterwakilan dan unsur keterlibatan. Unsur partisipasi yang pertama adalah *Keterwakilan* : aspek penting dari apa yang disebut dengan “ keadilan” artinya adanya peluang yang sama untuk memberikannya dan menyatakan pilihan bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Adapun unsur selanjutnya adalah *Keterlibatan* : Bila ingin mengembangkan partisipasi dalam proses kebijakan maka adanya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung efek kebijakan harus ada.

Salah satu partisipasi generasi muda adalah melaksanakan kewajiban sebagai pemilih. Faktor yang sangat penting adalah bagaimana generasi muda dalam melakukan pemilihan tidak menjatuhkan pilihan politiknya karena faktor popularitas belaka. Kecenderungan bahwa generasi muda lebih menaruh simpati kepada kandidat atau caleg daripada kandidat atau caleg non selebriti. Oleh karena itu, segenap komponen atau orang yang memiliki otoritas wajib melitersi (politik) generasi muda supaya menjadi pemilih yang kritis dan rasional (*critical and rational voters*). Artinya adalah menjatuhkan pilihannya bukan karena faktor popularitas, kesamaan etnis dan kedekatan emosional, namun karena faktor rekam jejak, visi misi, kredibilitas dan pengalaman birokrasi.

Selain itu bentuk partisipasi generasi muda dalam Pilkada serentak 2015 dengan ikut sertadalam kepanitiaan, relawan, dan saksi. Generasi muda dapat mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan, Panitia Pemungutan Suara, maupun Panitia Pengawas Pemilihan.

Generasi muda memang identik dengan airah, semangat, demokrasi dan keterbukaan. Generasi muda tidak menyukai segala sesuatu yang luyodan muluk-muluk, generasi muda memang amat menyukai realita. Generasi muda menyukai keterbukaan, program yang tidak muluk-muluk serta realistis.

Berbagai bentuk partisipasi generasi muda dalam menyongsong Pilkada serentak 2015. Dengan demikian diharapkan melalui Pilkada, Generasi muda menjadi agen perubahan menuju bangsa yang lebih baik dan merupakan generasi muda yang terdidik dan terpelajar, bukan yang transaksional dan emosional.



## **KESIMPULAN**

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Partisipasi generasi muda dalam menghadapi Pilkada serentak 2015 dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain pemahaman generasi muda mengenai Pilkada serentak termasuk landasan yuridisnya, pemahaman demokrasi (Pancasila), dan beberapa kemungkinan persoalan yang muncul. Pada akhirnya akan memberikan pemahaman bagi generasi muda sehingga berpartisipasi aktif dalam Pilkada serentak.
2. Partisipasi generasi muda adalah melaksanakan kewajiban sebagai pemilih. Selain itu juga ikutserta dalam kepanitiaan, relawan, dan saksi. Dengan demikian generasi muda dapat meminimalisir kemungkinan persoalan-persoalan yang terjadi dalam Pilkada serentak tahun 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Malang: Intrans Publishing, 2011).

Arend Lijphart dalam Amir Makmur dan Reni Dwi Purnomowati, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, (Jakarta: FH UI, 2005).

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UII, 2001).

Magnis Suseno dalam Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

M.S Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008).

Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1992).

Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

